

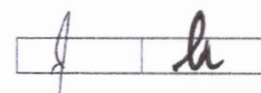


KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 246 /UN26.15/PP.03/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBIMBING DOSEN YUNIOR JURUSAN
TEKNIK MESIN PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dosen-dosen yunior pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya pembimbingan oleh dosen senior;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembimbingan pada dosen Yunior pada Jurusan Teknik Mesin dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim pembimbing dosen Yunior pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025;
- c. bahwa untuk itu perlu penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PEMBIMBING DOSEN YUNIOR JURUSAN TEKNIK MESIN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;
- PERTAMA : Nama Tim pembimbing dosen Yunior pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini:
- KEDUA : Tim pembimbing dosen Yunior pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 11 Februari 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN 1

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Jurusan Teknik Mesin FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

1 2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 246 /UN26.15/PP.03/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBIMBING DOSEN YUNIOR JURUSAN
TEKNIK MESIN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2025;

No	Nama Dosen Pembimbing	Nama Dosen Muda (yang dibimbing)
1	Prof. Ir. Irza Sukmana, S.T., M.T.,Ph.D., IPU. NIP.197008122001121001	Rizal Adi Saputra, S.T., M.T. NIP.199704112024061001
2	Dr. Jamiatul Akmal, S. T., M. T. NIP.196908011999031002	Nurchaya Nugraha, S. T., M. T. NIP.199510112024061001
3	Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M. T. NIP 196405062000031001	Eko Wahyu Saputra., S.T., M.T. NIP 199201282024061001
4	Dr. Muhammad Irsyad, S. T., M. T. NIP 197112142000121001	Dondi Kurniawan, M.Eng. NIP.199201232024061001
5	Prof. Ir. Gusri Akhyar Ibrahim, S. T., M. T., Ph. D. NIP.197108171998021003	Mochammad Resha, S.T., M.T. NIP.199706292024061001
6	Prof. Amrizal, S. T., M. T., Ph. D NIP.197002021998031004	Angga Darma Prabowo, S.T., M.T. NIP.199605062024061001
7	Dr. Amrul, S. T., M. T. NIP.197108171998021003	Rizal Nazarrudin, M.Eng. NIP.199510292024061002
8	Dr. Harmen, S. T., M. T. NIP 196906202000031001	Sabiqunassabiqun, S.T., M.T. NIP.199210262024061001

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 11 Februari 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN